

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.¹

Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA) oleh Indonesia pada tahun 1990 silam membawa harapan bahwa perjanjian hukum internasional ini akan menjadi wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar anak-anak di Indonesia memiliki kehidupan yang baik. Perjalanan 20 tahun Implementasi KHA mengalami dinamika yang banyak dipengaruhi oleh konteks sosial politik.²

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar

¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2013, hlm. 8-7

²Dr. Harla Sara Octora, *Doctor of Philosophy in Social Policy* dari University of Edinburgh, Seminar Learning, FISIP UI, Rabu (09/05/2015).

baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.³

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Pada kenyataannya, tidak semua anak-anak ini menjadi bagian dari keluarganya. Mereka “terlempar” dari sistem sosial karena berbagai alasan seperti penelantaran atau tindakan kekerasan. Penelantaran dan tindakan kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi khususnya hak atas perlindungan anak. Penelantaran ini bisa terjadi karena keluarga tidak mampu lagi melakukan fungsinya. Komunikasi antara anak dan orang tua serta lingkungan sendiri yang sesuai dengan dirinya. Bahkan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia mencatat dan menerima laporan selama tahun 2006 telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak anak yaitu kekerasan, busung lapar, anak jalanan, pekerja anak, anak korban perdagangan, dan sebagainya.⁴

Praktik pekerjaan sosial di Indonesia mulai fokus pada praktik yang bersifat makro. Misalnya dalam seting masyarakat melaksanakan *community organization*(CO) dengan mengorganisasikan masyarakat atau menggalang kerja sama dengan kelompok masyarakat. Praktik semacam ini adalah sebagai pengaruh dari trend pembangunan masyarakat yang berasal dari forum-forum internasional yang diakui oleh tenaga-tenaga

³Dr. Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama 2008, hlm. 33

⁴Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Indonesia*, Yogyakarta: Samudra Biru 2011, hlm. 190

pengajar dibidang pekerjaan sosial.⁵ Sementara itu pengertian pekerja berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah “*Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dengan bentuk lain*”. Oleh karena itu pekerja atau buruh adalah seseorang yang bekerja kepada orang lain untuk mendapatkan upah.

Urusan sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dapat diserahkan terimakan, boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui (gajian tertentu). Sewa menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan *Huurenverhuur* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *rent* atau *hire*. Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.⁶

Mengemis tidak sekedar dialami masyarakat yang mempunyai masalah dalam bidang ekonomi, tetapi masalah budaya dan sistem sosial merupakan faktor dominan yang ikut andil dalam melahirkan tradisi mengemis. Mengemis lebih disebabkan oleh mentalitas individu yang tidak bisa lepas oleh sikap pragmatis untuk mencapai sesuatu. Mengemis dan meminta-minta dititik beratkan pada faktor mental dan sikap malas.⁷

Fenomena yang terjadi dilapangan, bisa terlihat dari ibu yang sedang menggendong anaknya sambil meminta-minta yang berada dijalan terkena panas matahari dan polusi udara akibat kendaraan yang padat disekitaran simpang tujuh kudus. Seharusnya anak atau bayi tersebut berada didalam rumah ditimang dan diberi ASI (Air Susu Ibu) oleh ibunya agar menjadi anak yang tumbuh dan sehat. Anak, seyogyanya adalah gambaran cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, negara dan merupakan generasi penerus dimasa yang akan datang.

⁵*Ibid*, hlm. 175

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 833

⁷Program Studi Administrasi Publik – FISIP Universitas Merdeka Malang, *PUBLISIA Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Malang 2016, hlm. 70

Mereka berhak mendapatkan kebebasan menikmati dunianya, dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh orang tuanya.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada tanggal 18 Februari 2018 di Simpang Tujuh Kudus. Lokasi tempat berkumpul atau beraktivitas terdapat di sekitar Simpang Tujuh Kudus, mulai dari arah selatan Jl. Dr. Ramelan yang berada di traffic light, barat di daerah Jl. Sunan Kudus, utara disekitar Masjid Agung Kudus dan sekitar pendopo Kabupaten Kudus. Banyaknya orang tua yang menggendong bayi untuk mengemis dan anak-anak pengamen berkumpul pada sore hari menjelang waktu maghrib di lokasi tersebut. Warga atau pendatang yang memadati daerah Simpang Tujuh Kudus karena terdapat beberapa wisata kuliner dan spot tempat yang dijadikan ajang foto selfie bagi warga Kudus ataupun sekedar berjalan-jalan menikmati indahnya kota Kudus.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis tertarik menyusun permasalahan Penegakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penyewaan Bayi untuk Mengemis Dalam Prespektif Hukum Islam yang berdasarkan realita yang terjadi. Ketetapan dalam Undang-undang bahwa masalah penyewaan bayi merupakan persoalan yang serius untuk ditanggulangi. Bahwa pada saat ini dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah dan orang tua sangat berperan memberikan kebebasan kapan anak untuk menggali potensi yang berkualitas. Sehingga penulis tertarik membuat skripsi dengan judul: Penegakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penyewaan Bayi untuk Mengemis Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Simpang Tujuh Kudus).

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi diatas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan fokus penelitian terhadap Penegakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Praktik Penyewaan Bayi untuk Mengemis Dalam Prespektif Hukum Islam di Simpang Tujuh Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Penyewaan Bayi untuk Mengemis di Simpang Tujuh Kudus?
2. Bagaimana Penegakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Praktik Penyewaan bayi untuk Mengemis?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Bayi untuk Mengemis?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami, dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Penyewaan Bayi untuk Mengemis di Simpang Tujuh Kudus
2. Untuk mengetahui Penegakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Praktik Penyewaan bayi untuk Mengemis
3. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Penyewaan Bayi untuk Mengemis

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan serta memberikan khazanah keilmuan di bidang hukum tentang perlindungan anak khususnya bagi diri penulis dan pembaca umumnya.
2. Secara praktis
 - a. Memberi masukan bagi pemerintah daerah setempat terutama Dinas Sosial (Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak) dan SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagai acuan pengambilan keputusan terutama dalam menangani berbagai permasalahan sosial pengemis membawa bayi yang pada umumnya mereka adalah anak yang memerlukan perhatian dan perlindungan.
 - b. Bagi orang tua memberi kesadaran untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak, memberikan kasih sayang dan perlindungan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dimaksud untuk memberikan gambaran tentang dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Berisi halaman, sampul, nota persetujuan, pernyataan asli, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Pada bab ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, mulai dari bab satu sampai bab lima karena saling berkaitan, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: pada sub bab pertama ini penulis membahas deskripsi pustaka yang didalamnya terdiri dari 4 (empat) sub bab meliputi: sub bab pertama membahas tentang anak, eksploitasi anak, pengemis, dan sewa menyewa.

Pada sub bab kedua membahas penelitian terdahulu dan sub ketiga membahas kerangka teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab, meliputi: jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, lokasi penelitian, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: sub bab pertama memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, sub kedua pemaparan data tentang praktik penyewaan bayi untuk mengemis, dan sub ketiga analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab, meliputi: simpulan, saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.